



P U T U S A N

Nomor 435/Pdt.G/2017/PA Pip..

&

t

DEMi KEADiLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Paiopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Nova Eivania Hadis binti Hadis, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Murante, Desa Murante, Kecamatan Suii, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Soekarno Baramui bin Bechtrang Kadir, SE, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Dusun Murante, Desa Murante, Kecamatan Suii, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Tergugat; Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Paiopo dengan register Nomor 435/Pdt.G/2017/PA Pip.. tanggal 06 Agustus 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan pada Hari Sabtu Tanggal 18 September 2010 dan pernikahan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suii sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 185, 06, IX, 2010;

Put. No 435/Pdt.G/2017/PA.Pip.

Hai 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 2 (dua) orang anak, masing-masing :
 - Datu Pratama Soekarno; Laki-laki; Lahir di Murante, pada Tanggal 10 Januari 2010
 - Faziia Ajeng Soekarno; Perempuan; Lahir di Murante, pada Tanggal 16 Juli 2014
3. Bahwa Tergugat memiliki beberapa sifat yang kurang baik yakni antara lain suka cemburu, keras dan kasar baik perbuatan maupun ucapannya. Dan sejak tahun pertama pernikahan, Tergugat sudah sering marah tanpa alasan yang jelas. Bahkan tidak jarang kemarahannya itu disertai dengan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat. Adapun mengenai saat kejadian kekerasan itu, Penggugat sudah tidak ingat lagi. Tetapi setidaknya terjadi pada tahun-tahun pertama pernikahan hingga tahun kelima. Meskipun begitu, Penggugat tetap sabar dan tabah menghadapinya, mengingat anak-anak masih kecil;
4. Bahwa hal yang lain yang makin membuat hati Penggugat terluka yakni tawaran yang dilontarkan oleh Tergugat bahwa Penggugat berseingkuh dengan laki-laki lain yang merupakan ipar dari Tergugat sendiri bernama "imam". Hanya saja, imam tidak memberi reaksi atas tuduhan itu, sebab ia termasuk orang yang sabar;
5. Bahwa ternyata, justru Tergugat yang berseingkuh dengan perempuan lain. Penggugat ketahui perseingkuhan itu dari SMS (Pesan Singkat) yang masuk ke *handphone* Tergugat. Meskipun dalam *handphone* milik Tergugat itu tertera nama laki-laki tetapi dari isi pesan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pesan tersebut berasal dari seorang perempuan sebab pengirimnya menggunakan kata 'sayang¹ dan 'ayah '. Kemudian dijawab oleh Tergugat dengan menggunakan kata "bunda". Dan kesimpulan Penggugat makin terbukti sebab, perempuan itu sering kali menepon Penggugat, dikatakan oleh perempuan itu
 - Hubungannya dengan Tergugat sudah terlalu jauh
 - Dia dan Tergugat sudah menikah siri - Sudah 2 (dua) kali mengaiami

Put. No 435/Pdt.G/2017/PA. Ptp. Hal 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keguguran

6. Bahwa ucapan kasar dari Tergugat yang tidak dapat diterima oleh Penggugat dan keluarga Penggugat yakni tuduhan Tergugat bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yakni "Faziia Ajeng Soekarno" bukan merupakan anak dari Tergugat melainkan anak hasil perselingkuhan antara Penggugat dengan "imam"
7. Bahwa segala hal yang terurai dalam poin (3) hingga poin (6) di atas membuat Penggugat merasa tidak dapat lagi hidup bersama dengan Tergugat dalam membina rumah tangga dikemudian hari. Dan karenanya sudah cukup alasan menurut hukum untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian
8. Bahwa mana-kah putusan atas gugatan ini telah berkekuatan hukum tetap, maka dimohon kiranya agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Paiopo untuk menyampaikan salinan putusan atas perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, tempat dimana pernikahan dicatat.

Berdasarkan segala hal yang terurai di atas, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Paiopo c.q: Majelis Hakim Pengadilan Agama Paiopo yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini kiranya berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Primair

Menerima gugatan Penggugat

Menjatuhkan tali satu bain shugra Tergugat Soekarno Bramuli bin Bechtrang Kadir, SE terhadap Penggugat Nova Eivania Hadis binti Hadis

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Paiopo untuk menyampaikan salinan putusan atas perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suii, Kabupaten Luwu

Membebaskan biaya menurut hukum

Subsidiar

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan seadil-adilnya

Put. No 435/Pdt.G/2017/PA.Pip. Hal 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan ruman tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 165/06/IX/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suii, Kabupaten Luwu, tanggal 7 September 2010, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;

B. Saksi-saksi:

1. Rosdia binti Awing, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, berkediaman di Desa Murante, Kecamatan Suii, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa saksi kenai dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Nova Eivania Hadis binti Hadis dan Tergugat bernama Soekarno Bramui bin Bechtrang Kadir, SE; Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi seangkatan Tergugat adalah menantu saksi;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman saksi di Desa Murante, Kecamatan Suii, Kabupaten Luwu selama 7 tahun;

Put. No 435/Pdt.G/2017/PA. Ptp.

Hal 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat teian dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awainya rukun dan harmonis, namun kemudian sering muncul perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat berseingkuh dengan laki-laki lain yang merupakan ipar dari Tergugat namun ternyata justru Tergugat sendiri yang berseingkuh dengan perempuan lain karena Penggugat beberapa kali diteror. Tergugat berkata kasar, suka marah dan ringan tangan terhadap Penggugat; Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat tetapi dari cerita Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat;

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi yang sudah berjalan 2 bulan lamanya;

Bahwa seiaema pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi Penggugat sudah tidak mau kembali karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat.

2. Nurwi binti Awing, umur 48 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, berkediaman di Keiuranan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adaian sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Nova Eivania Hadis binti Hadis dan Tergugat bernama Soekarno Bramui bin Bechtrang Kadir, SE;

Bahwa Penggugat adaiah keponakan saksi sedangkan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kenai sejak menikah dengan Penggugat;

Bahwa setean menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman saksi di Desa Murante, Kecamatan Suii, Kabupaten Luwu seiama 7 tahun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat teiah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awainya rukun dan harmonis, namun kemudian sering muncul perselisihan dan pertengkar;

Bahwa saksi sering meihat Penggugai dan Tergugat bertengkar;

Bahwa penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat berseingkuh dengan laki-laki lain yang merupakan ipar dari Tergugat, namun ternyata justru Tergugat sendiri yang berseingkuh dengan perempuan iain karena Penggugat beberapa kii diteror, Tergugat berkata kasar, suka marah dan ringan tangan terhadap Penggugat;

Bahwa saksi pernah meihat Tergugat memukul Penggugat dengan neim dan Penggugat sering menangis diteiepon memberitahukan kalau Tergugat sering memukul Penggugat tapi Tergugat seialu menyangkal kepada saksi;

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal bersama iagi yang sudah berjaian 2 buian iamanya; Bahwa seiama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah iagi kepada Penggugat;

Bahwa saksi dan pihak keuarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi Penggugat sudah tidak mau kembali karena Penggugat sudah tidak tahan iagi dengan keiakuan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, aias keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada daaii gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah nal-hai yang tertuang daiam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana teiah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasai 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 setiap perkara harus meiaiui proses mediasi, namun oieh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim teiah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adaiah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa sejak tanun pertama pernikahan Tergugat sudah sering marah tanpa aiasan jeias, bahkan tidak jarang kemarahannya itu disertai dengan kekerasan fisik terhadap Penggugat bahwa hai iain yang makin membuat hati Penggugat teriuka yakni Tergugat menuduh Penggugat berseingkun ternyata justru Tergugat yang berseingkuh, serta Penggugat tidak terima dengan ucapan Tergugat yaitu bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat bukan anak dari Tergugat melainkan anak hasii perselingkuhan Penggugat dan "Imam", sehingga Penggugat merasa tidak dapat lagi mdup bersama dengan Tergugat daiam membina rumah tangga dikemudian hari;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Penggugat mendaiiikan gugatannya pada ketentuan Rasai 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

Put. No 435/Pdt.G/20i7/PA.Pip.

Hai 7 dari i2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 jo. Pasai 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan memfokuskan penilaian pada unsur perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus, dan tidak adanya harapan untuk dirukunkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan mengacu pada penilaian atas faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, dan hal lain yang berkaitan, baik yang didalilkan Penggugat pada posita gugatannya maupun yang terungkap pada persidangan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P sebagai akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa adapun saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan orang yang cakap menjadi saksi, telah memberi keterangan di bawah sumpah, dan mana keterangannya disampaikan di hadapan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara ini. Secara materiil, keduanya memberikan keterangan yang secara umum berkaitan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan secara bersama-sama dalam menilai dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun materi keterangan saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta penyebab pertengkaran, kedua saksi mengetahuinya yang mana kedua saksi masing-masing pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh

Put. No 435/Pdt.G/2017/PA. Plp. Hal 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri Tergugat yang selingkuh berkata kasar, ringan tangan, oien karena kedua saksi ieiah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain serta meneguhkan daiii gugatan Penggugat, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa daiii-daiii Penggugat merasa tidak dapat lagi hidup bersama dengan Penggugat, terhadap hai tersebut kedua saksiaksi i menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi yang sudah berjalan 2 bulan lamanya. Keterangan-keterangan tersebut didasarkan pada penglihatan dan pengetahuan langsung masing-masing saksi. Oien karena itu, berdasarkan Pasal 308 R.Bg. di atas, maka Majelis Hakim berpendapat oahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua saksi mengungkap fakta baru bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak ada nafkah serta pihak keluarga telah mengupayakan damai namun tidak berhasil, oien karena keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan telah menemukan fakta-fakta hukum yang terbukti mengenai keadaan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, berkata kasar dan ringan tangan;
2. Bahwa antara Penggugat aann Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu hingga sekarang;
3. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;



4. Bahwa pihak keuarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana yang terungkap dalam persidangan yang mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, kondisi seperti ini tidak biasanya ada pada pasangan yang rukun dan harmonis, karena tidak mungkin Penggugat dan Tergugat hidup berpisah jika tidak terjadi pertengkaran yang sudah sampai pada tingkat perpecahan rumah tangga, begitu pula tidak mungkin keuarga Penggugat mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat, jika tidak ada perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu selama Penggugat dan Tergugat pisah maka selama itu dianggap perseiisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih terjadi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa perseiisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, patut diduga disebabkan oleh tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban yang baik dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini diperkuat oleh fakta di persidangan bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dengan keadaan yang demikian itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan sebagai rumah tangga yang tidak harmonis lagi akibat perseiisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum dan memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat telah cukup oeraiasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat

Put. No 435/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 64 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Paiopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syariah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Soekarno Baramui bin Bechtrang Kadir, SE) terhadap Penggugat (Nova Eivania Hadis binti Hadis);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Paiopo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suii, Kabupaten Luwu (tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Put. No 435/Pdt.G/2017/PA. Plp. Hal 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Paiopo pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1439 Hijriyah. oieh Tommi, S.Hi sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.Hi dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oieh Musdaiifah, S.H., MH sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oieh Ketua Majelis yang dihadiri oieh Penggugat tanpa hadirnya Terauat:

v

Hakim Anggota,	panitera pengganti, Musdaiifah S.H., M.H
	
Noor Ahmad Rosyidah, S.Hi.	Ketua Majelis, Tommi, S.Hi.
<u>Redaksi</u>	Rp 5.000,-
<u>Meterai</u>	Rp 6.000,-
<u>Jumlah</u>	Kp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Put. No 435